STRATEGI KOMUNIKASI APARATUR DESA PADA PEMBANGUNAN MENUJU DESA MANDIRI

(Studi Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



Disusun Oleh:

ANJELINA LEDA TARA

NIM: 2017210022

KOMPETENSI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG

2022

RINGKASAN

Pada hakekatnya dalam pelaksanaan segala macam program pembangunan, diperlukannya komunikasi yang baik antar aparatur pelaksanaan program pembangunan tersebut, oleh karena itu dalam penelitian ini, desa pujon menjadi lokasi penelitian dalam membahas strategi pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan desa mandiri, dengan metode penelitian yang digunakan yakni komunikasi Arifin, dimana dalam mengukur strategi komunikasi didasarkan pada 6 indikator, yakni: Redundancy, Canalizing, Informatif, Persuasif, Edukatif, Koersif, adapun hasilidariipenelitian ini menunjukkan bahwa Strategi komunikasi aparatur desa dalam mewujudkan pembangunan desa mandiri yakni pemerintah desa telah melakukan upaya pemaksimalan komunikasi dalam bentuk pelatihan pengembangan usaha, seminar masalah pembangunan, dan juga praktek lapangan terkait pembangunan kepada masyarakat, juga memanfaatkan media sosial dalam memaksimalkan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat desa Pujon kidul sendiri. Faktor Pendukung Dan faktor penghambat yakni pendukungnya pemerintah desa mau berpro aktif dalam setiap program pembangunan yang diinformasikan, sehingga beberapa program pembangunan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya inisiatif masyarakat dalam mengusahakan informasi yang didapat sehingga terkadang masyarakat kurang paham terhadap setiap program yang dibuat oleh pemerintah desa.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Pembangunan Desa Mandiri

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam setiap tahap membangun bangsa dan negara, desa memimpin. Akibatnya, desa memperoleh signifikansi yang sangat strategis sebagai fondasi untuk penyediaan layanan publik dan fasilitasi realisasi hak-hak publik masyarakat setempat. Peran strategis desa dalam kerangka konstitusional Hindia Belanda telah diakui oleh pemerintah kolonial sejak awal. Selain itu, desa muncul sebagai forum politik terdekat masyarakat untuk berurusan dengan mereka yang berada di posisi otoritas (Perangkat desa). Di satu sisi, perangkat desa ialah bagian dari birokrasi negara, yang memiliki daftar tanggung jawab negara seperti menjalankan birokrasi di tingkat desa, menerapkan program pembangunan, dan memberikan pelayanan administrasi masyarakat. Administrasi Desa (juga dikenal sebagai korespondensi) adalah tanggung jawab utama pemerintah.

Desa ini terus eksis setelah Kemerdekaan Indonesia sebagai sarana untuk mengakui keberadaannya. Hal ini tercermin dari berbagai peraturan perundangundangan yang mengatur pengaturan desa. Peraturan Desa belum mampu memenuhi semua kepentingan dan kebutuhan Masyarakat Desa, yang saat ini terdiri dari kurang lebih 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa dan kurang lebih 8.000 (delapan ribu) desa. Selain Itu, tidak tepat lagi menerapkan penataan Desa yang telah ada dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, Keberagaman, partisipasi

masyarakat, kemajuan, dan pemerataan pembangunan semuanya berkontribusi pada kesenjangan regional, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat membahayakan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai kelompok masyarakat termotivasi untuk melakukan perubahan karena buruknya kualitas peraturan perundang-undangan desa..

Upaya-upaya tersebut membuahkan hasil pada tahun 2014 dengan disahkannya UU No.Desa, UU No. 6 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU No.6/2014). Fakta bahwa UU No.Masyarakat bereaksi dengan berbagai cara hingga 6/2014, dengan mayoritas memujinya, tetapi ada juga yang mempertanyakan apakah UNDANG-UNDANG ini dapat mengarah pada desa-desa merdeka.

Karena pemerintah desa telah berkembang dalam berbagai cara, maka harus dijaga dan diberi kewenangan untuk tumbuh kuat, maju, mandiri, dan demokratis agar dapat meletakkan dasar yang kokoh bagi tata kelola pemerintahan dan kemajuan menuju masyarakat yang adil, sejahtera, dan sejahtera. Dalam hal bagaimana hal-hal benar-benar bekerja, UNDANG-UNDANG Otonomi Daerah mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan lebih banyak kekuatan kepada pemerintah daerah sehingga mereka dapat meningkatkan layanan dan secara aktif melibatkan masyarakat dalam semua aspek pembangunan. Karena merupakan bagian dari pemerintah kabupaten dan terhubung dengan masyarakat secara langsung, desa pasti memiliki hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi, struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua lapisan pemerintahan, khususnya Pemerintah Desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat, diarahkan sesuai dengan semangat reformasi sistem Pemerintahan Desa. Berikut ini tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:1.Memberikan pengakuan dan penghormatan kepada desa-desa yang ada di sana sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penghormatan terhadap keberagamannya; 2.Ini untuk mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, memperjelas status desa dalam konstitusi Republik Indonesia dan memberi mereka kepastian hukum; 3.melestarikan dan memperluas budaya, tradisi, idan adat istiadat masyarakat Desa; 4.Pengembangan potensi dan aset desa untuk kemaslahatan masyarakat perlu didorong melalui prakarsa, igerakan, dan partisipasi masyarakat desa; 5.Mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel, profesional, dan efektif; 6. meningkatkan pelayanan publik bagi warga desa untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan secara menyeluruh; 7. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat untuk mengembangkan masyarakat desa yang dapat memelihara kohesi sosial sebagai komponen ketahanan nasional; 8. Mendapatkan masyarakat Desa sebagai fokus pembangunan, memajukan perekonomian masyarakat Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan 9. Peraturan Daerah Kabupaten (Perda Kabupaten) menetapkan pengaturan desa tambahan sebagai dengan Pedoman Umum Pemerintah Pusat.

Namun pada kenyataannya, upaya desa untuk menjadi desa mandiri terkendala oleh kendala umum seperti tingginya angka kemiskinan yang dihadapi desa pujon kidul. Kendala umum tersebut antara lain adalah kenyataan bahwa desa tidak dapat segera berubah menjadi desa mandiri Di desa-desa dengan rasio

populasi 60-70%, hambatan terbesar untuk kemandirian adalah Kemiskinan Didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan seseorang, bukan yang diukur dengan biaya makanan. Jika penduduk menghabiskan kurang dari garis kemiskinan rata-rata setiap bulan, mereka dianggap miskin.

Rendahnya tingkat pendidikan di desa Pujon Kidul menjadi kendala lain. Menurut data dari badan pusat statistik Kota Batu, 20% penduduk desa rata-rata tidak bersekolah. 35% dari total penduduk Desa Pujon Kidul tidak memiliki ijazah SEKOLAH MENENGAH ATAS, sehingga menghasilkan pemahaman tentang pembangunan dengan fokus jangka panjang yang merugikan masyarakat desa, yang umumnya menentang Masyarakat desa dengan pemahaman terbatas tentang perubahan tidak dapat memahami keadaan dan persyaratan pembangunan yang membutuhkan transformasi segera menjadi desa yang mandiri secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Sulitnya pemerintah desa memetakan kewenangan yang seharusnya menjadi bagian dari desa dan kewenangan yang telah disusun dari kementerian desa merupakan persoalan yang dihadapi desa Pujon Kidul dalam upaya mengomunikasikan kewenangan aparatur dalam rangka mewujudkan pembangunan desa mandiri karena proses pembangunan desa dan program-programnya biasanya disusun menjadi program prioritas yang diberikan oleh kementerian desa, maka desa Pujon Kidul sulit berinovasi dalam upayanya untuk berkembang menjadi desa mandiri. Akibatnya, pemerintah desa Pujon Kidul harus memiliki rencana sendiri untuk memajukan pembangunan desa menuju

kemandirian, yang berarti mampu mengelola urusannya sendiri tanpa bantuan atau campur tangan dari desa atau daerah lain.

Oleh karenai uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana
"Strategi Komunikasi Aparatur Desa Pada Pembangunan Menuju Desa
Mandiri" untuk melihat upaya yang dilakukan aparatur desa pujon kidul dalam
mewujudkan pembangunan desa mandiri

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah adalah apa yang menjadi kejanggalan penelitian ingin dijawab dengan melakukan sebuah penelitian, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- Bagaimana strategi komunikasi aparatur desa pada pembangunan menuju desa mandiri di Desa Pujon Kidul?
- 2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat strategi komunikasi aparatur desa pada pembangunan menuju desa mandiri di Desa Pujon Kidul?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian pada hakekat nya adalah capaian yang ingin diperoleh peneliti dari hasil penelitian yang dilakukan, maka tujuan dari penelitian ini yakni:

- Untuk mengetahui Bagaimana strategi komunikasi aparatur desa pada pembangunan menuju desa mandiri di Desa Pujon Kidul
- Untuk mengkaji Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat strategi komunikasi aparatur desa pada pembangunan menuju desa mandiri di Desa Pujon Kidul

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan keuntungan-keuntungan berikut ini akan dihasilkan dari penelitian ini berdasarkan apa yang telah dipresentasikan sebelumnya :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan berfungsi sebagai penelitian tambahan untuk studi masa depan, memperkaya harta ilmiah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Temuan penelitian ini berpotensi memperluas perspektif peneliti dan memberikan amunisi yang berguna untuk mempersiapkan masuk ke dalam masyarakat dan birokrasi.

2. Sebagai Pemerintah Pujon Kidul

sebagai sumber informasi untuk pengembangan pembangunan desa mandiri yang lebih baik di masa mendatang

3. Bagi Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang

untuk menambah kesibukan sastra dan berfungsi sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa program administrasi publik, dan mahasiswa pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Depari, Edward. 2018. *Communication Fungtion and Should*. Wangshington: Arathe Publisher

Efendi. 2015. Komunikasi dan Perkembangannya. Jakarta Timur: Tim media publisher

Hoben, Jhon B. 2015. Comunication is rule of Sociaty. L.A: Raisman Store

Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa

_______Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta: Kementrian Desa.

N, Daldjoeni. 2011. Interaksi Desa – Kota. Jakarta: Rineka Cipta.

Nurcholis. 2014 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang : Setara Press.

R.Bintarto. 2010. Desa Kota. Bandung: Alumni.

Sugiyono. 2017. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta, CV

Wahjudin, dalam Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada. Cetakan ke-1.

Peraturan perundang-Undangan

Undang-Undang Repbuplik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9

Internet

Arifin, Ahmad. 2021. Pengertian Desa Menurut Para Ahli. http://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/ (diunduh tanggal 10 April 2022)